

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM)

Oleh: Eva Zukmawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagai instrumen perlindungan kepentingan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang mengemudikan kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas, sehingga disinilah arti penting sebuah SIM bagi pengendara kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas. Namun, disamping itu juga adanya pembenahan diri pada aparatur negara dalam hal ini pemerintah agar semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin membuat serta memiliki SIM dapat terlaksana karena adanya korelasi sosial yang baik antara pemerintah itu sendiri dan juga masyarakat yang hendak membuat SIM dapat berjalan semestinya.

Kata Kunci: perlindungan, kesadaran, lalu lintas

Abstract

Driving License (SIM) as an instrument of protection of interest and legal certainty for every community that drives a vehicle in obedience to traffic, so this is where the importance of a SIM for motorists in obedience to traffic. However, besides that, there is also improvement in the state apparatus in this case the government to get closer to the community so that people who want to make and own a SIM can be implemented because of a good social correlation between the government itself and the people who want to make SIMs run should.

Keywords: protection, awareness, traffic

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan pengetahuan dan teknologi, ekonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggara Negara.

Indonesia sebagai negara yang menghendaki masyarakatnya tertib tidak dapat lepas dari beberapa masalah sosial, salah satunya adalah masalah lalu lintas jalan seperti seringnya terjadi pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran yang sering terjadi dalam hal mengemudikan kendaraan bermotor adalah berkendara tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Surat Izin

Mengemudi (SIM), melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas atau tidak menggunakan helm standar. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Indonesia masih sangat kurang, padahal aturan-aturan ini dibuat demi menjaga keselamatan masyarakat itu sendiri.

Pembuatan Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disingkat SIM) adalah kewajiban bagi setiap pengendara. Masyarakat yang ingin mengemudikan kendaraan sangat diwajibkan memiliki SIM yang menjadi salah satu ketaatannya dalam berlalu lintas karena memenuhi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ketaatan berlalu lintas menjadi kewajiban bagi setiap pemilik SIM dalam melajukan kendaraannya.

METODE PENELITIAN

Riset ini penting sekali, sehingga dibutuhkan metodenya. Dalam riset ini, jenis penelitian ini adalah yuridis empiric atau yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, teknik pengambilan bahan yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, sumberdatanya dari informan di lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum dengan perkataan lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat¹

Sadar hukum adalah suatu kondisi di mana masyarakat mau menghargai, mau mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun. Secara sederhana kesadaran hukum masyarakat pada hakikatnya adalah merupakan basis aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan dijadikan acuan perilaku oleh warga masyarakat²

Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan.

¹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali)

²Suherman Toha, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), hlm. 19.

Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi³

Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat maka akan menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, maka semakin sulit untuk menerapkannya.

Berkaitan dengan pemilikan SIM tersebut, terkadang banyak ditemui pengendara yang tidak mempunyai SIM. Masyarakat dalam hal ini diminta kesadarannya untuk membuat SIM apabila pengemudi atau pengguna kendaraan tersebut ingin mengemudikan kendaraannya. Tingkat kesadaran masyarakat yang semakin menurun dan bersikap acuh terhadap hukum membuat pihak kepolisian demikian tegas melakukan razia motor di setiap tempat yang sekiranya didapati pengendara motor yang tidak memiliki SIM. Ini adalah salah satu upaya daei pihak kepolisian untuk menerapkan hukum dengan tegas bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi.

Menurut data dari Polres Sampang tahun 2019 pada tabel 1, terdapat 20 kejadian kecelakaan. Sebagian besar korbannya berusia 16–30 tahun dimana rentang umur ini merupakan rentang umur produktif, Jenis kendaraan yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yaitu sepeda motor dengan. Tingginya jumlah kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling dominan adalah faktor manusia. Pelanggaran rambu lalu lintas merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran tersebut diakibatkan karena kesengajaan maupun kurangnya kontrol diri pada pengemudi terhadap peraturan yang berlaku. Pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran terjadi karena rendahnya kontrol diri dari pengemudi. Sama halnya pada faktor kepribadian juga dapat memengaruhi pelanggaran sehingga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas⁴

Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas menurut Korban di Kabupaten Sampang (2019)

No	Jenis	Bulan	
		April	Maret
1	Jumlah Laka	6	6
2	Korban Meninggal	7	4
3	Luka Berat	0	0
4	Luka Ringan	7	7

Sumber: (Bidang Laka Lantas, 2019).

Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat pengguna jalanan di wilayah tersebut terindikasi tingkat kesadaran

³Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010

⁴Kusumadewi, S., Hardjajani, T., & Priyatama, A.N. *The correlation between The Social Support of Peer Group and Self-control Towards The Obedience of The Rule in The Teenage Girls of The Assalam Modern Islamic Boarding School Sukoharjo*. (Surakarta: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2012).

hukum berlalu lintas masih belum maksimal. Salah satu syarat berlalu lintas ada keharusan bahwa pengendara kendaraan di jalan raya harus memiliki SIM. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat terhadap pembuatan SIM adalah merupakan hal yang sangat penting, setidaknya diharapkan dapat menciptakan tertib berlalu lintas. Disinilah letak urgensi hubungan kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan SIM dengan tindakan penekanan kecelakaan lalu lintas di jalan.

Dampak dari pelanggaran tersebut terlihat dari meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun, sepatutnya sebagai masyarakat yang taat akan hukum agar mengetahui dan memahami seluk beluk tata cara berlalulintas yang baik dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengemudi

Hukum dapat dikatakan efektif, salah satu faktor yang mengefektifkan hukum atau peraturan tersebut adalah warga masyarakat, dalam hal ini adalah kesadarannya untuk memenuhi suatu hukum atau peraturan perundang. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, undang yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

Kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri setiap manusia. Setiap orang dianggap mengerti akan undang-undang agar manusia sadar dan yakin bahwa kaedah hukum itu untuk melindungi kepentingan manusia dan sesamanya terhadap ancaman bahaya di sekelilingnya, sehingga setiap manusia mengharapkan agar hukum sebagai pedoman yang dapat dilaksanakan dan dihayati oleh semua manusia agar kepentingannya dan kepentingan masyarakat terlindungi dari bahaya yang ada di sekelilingnya. Kesadaran hukum untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan menerapkan sanksi bagi yang melanggarnya. Kesadaran hukum dapat dilihat dari pengetahuan hukum, pengetahuan isi hukum, sikap dan perilaku hukum⁵ masyarakat dalam mentaati kepemilikan SIM seperti diisyarakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

SIM sebagai instrumen perlindungan kepentingan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang mengemudikan kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas, sehingga disinilah arti penting sebuah SIM bagi pengendara kendaraan dalam ketaatan berlalu lintas. Namun, disamping itu juga adanya pembenahan diri pada aparaturnegara dalam hal ini pemerintah agar semakin mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin membuat serta memiliki SIM dapat terlaksana karena adanya korelasi sosial yang baik antara pemerintah itu sendiri dan juga masyarakat yang hendak membuat SIM dapat berjalan semestinya. Pembuatan SIM tersebut tidak terlepas dari ketaatan berlalu lintas, yang pada intinya seorang pengendara dalam hal ini pemilik SIM wajib mematuhi dan menaati peraturan lalu lintas, jadi tidak hanya didasarkan pada kepemilikan saja tanpa adanya penerapan pola hidup disiplin dari diri pemilik SIM itu

Dari uraian tersebut diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa kesadaran tentang pembuatan dan kepemilikan SIM menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas khususnya kendaraan bermotor roda dua di jalan raya. Oleh karena SIM merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi setiap orang untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

⁵Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 159.

Berdasarkan hasil itu, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran sim bagi pengemudi adalah sebagai berikut:
 - a. Surat izin mengemudi berperan sebagai bukti kompetensi pengemudi
 - b. Surat izin mengemudi berperan sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi
 - c. Data pada registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian
2. Sanksi pada masyarakat yang tidak memiliki surat izin mengemudi pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan akan dikenakan Pasal 281 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Faktor-faktor dominan yang cenderung mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di Polres Sampang dalam pembuatan SIM sebagai berikut:
 - a) Tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh secara positif dalam pembuatan SIM
 - b) Tingkat usia masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran hukum masyarakatnya dalam pembuatan SIM
 - c) Tingkat ekonomi masyarakat tidak berpengaruh secara positif dalam pembuatan SIM

PENUTUP

Kepada masyarakat umum perlu ditanamkan norma serta aturan-aturan yang baik sebagai penangkal perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya orang lain, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya memiliki Surat Ijin Mengemudi. Sebaiknya dari pihak yang terkait atau pemerintah dalam hal ini dapat mensosialisasikan pentingnya SIM dan persyaratan yang penting dalam pembuatan SIM

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
Suherman Toha, 2011, *Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Tesis

Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010)
Kusumadewi, S., Hardjajani, T., & Priyatama, A.N. *The correlation between The Social Support of Peer Group and Self-control Towards The Obedience of The Rule in The Teenage Girls of The Assalam Modern Islamic Boarding School Sukoharjo*. (Surakarta: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2012).